

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Data Penelitian

1. Data tentang Perspektif Keluarga Pemohon Dispensasi Kawin dalam Mempersiapkan Kehidupan Berumah Tangga

Salah satu dasar yang dikandung dalam hukum pernikahan merupakan pendewasaan umur pernikahan, maksudnya kalau calon suami serta calon istri wajib sudah matang jiwa serta raganya dalam melakukan pernikahan. Sehingga para pakar memastikan ketentuan minimum umur pernikahan begitu juga tertera dalam hukum pernikahan pasal 7 ayat(1) ialah batasan minimum untuk pria 19 tahun serta wanita 16 tahun, tetapi ketetapan usia itu sekedar cuma buat melindungi kesehatan suami istri serta pula buat melestarikan kemaslahatan keluarganya alhasil sesuatu pernikahan senantiasa terpelihara serta dengan cara resmi tidak lagi ditemui informasi pernikahan di bawah umur dari pengadilan agama, tetapi begitu bukan berarti kalau tidak terdapat lagi perkawinan di bawah umur di area Kabupaten Jepara. Praktek pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara terhitung pada tahun 2019 berjumlah 182 pemohon, tahun 2020 berjumlah 428 pemohon, dan tahun 2021 berjumlah 511 pemohon.

Agar penelitian lebih terarah maka peneliti dalam meneliti mengambil sampel masing-masing sekolah/madrasah 2 pasangan pemohon untuk membatasi jumlah permohonan dispensasi kawin yang akan diteliti yaitu 4 sekolah/madrasah permohonan, yang terdiri dari 8 permohonan dari tahun 2019-2021. Dan semua permohonan tersebut faktor penyebab dispensasi kawin disebabkan karena hamil di luar nikah saat masih belajar. Data perkara permohonan dispensasi kawin dibawah ini yang diteliti peneliti yaitu:

Tabel 4.1
Nama Pemohon Dispensasi Kawin dari SMAN Pecangaan

Nomor Perkara	Nama Pasangan		Alasan Permohonan	Kondisi keluarga
	Suami	Istri		
18/Pdt.P/2021/PA.Jepr Tgl Registrasi : 12 Jan 2021	Y (umur 18 tahun 1 bulan)	H (umur 17 tahun 7 bulan)	Hamil 7 bulan	Keluarganya rukun dan damai, belum cerai.
130/Pdt.P/2019/PA.Jepr Tgl Registrasi : 25 Jul 2019	S (umur 18 tahun)	A (umur 16 tahun 3 bulan)	Hamil 3 bulan	Keluarganya Harmonis

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, tanggal 15 Mei 2023.

Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa pecangaan Bapak H. Subeno mengatakan: “Terdapatnya pergaulan yang terus menjadi leluasa saat ini ini serta kemajuan zaman yang terus menjadi modern alhasil banyak para penerus bangsa tidak dapat menyortir mana yang bagus serta mana yang tidak bagus Akhir- akhir ini kita bisa menciptakan serta mengikuti banyak peristiwa para Anak Baru Gede(ABG) melaksanakan ikatan seperti suami-isteri saat sebelum melaksanakan pernikahan ataupun akad berjodoh sebab akibat pembaharuan serta masuknya film- film porno yang menggila”.¹

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Staf SMAN Pecangaan Bapak Sumarno, M.Pd. mengatakan:

“Ikatan S dengan A terus menjadi hari terus menjadi harmonis apalagi mereka sudah melaksanakan ikatan seperti suami- istri alhasil A hadapi kehamilan 2 bulan, dikala masih kelas XII. Juri memiliki bawah serta aspek yang dipakai dalam pemberian keringanan pernikahan di dasar baya ialah terdapatnya estimasi faedah, yang artinya bila tidak lekas dilangsungkan perkawinan kepada calon

¹ Bapak H. Subeno. Hasil wawancara 12 April 2023.

pengantin itu hingga bakal dikhawatirkan terjalin perbuatan- perbuatan yang melanggar norma agama serta peraturan yang legal. Jadi dengan pemberian keringanan pernikahan kepada pendamping pengantin yang di dasar baya bisa menghindarkan pendamping pengantin dari keadaan yang tidak di idamkan dengan tutur lain keringanan kepada pernikahan di dasar baya bisa membagikan faedah(khasiat) yang besar serta lebih bagus dari tidak diserahkan keringanan”.²

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu dari zintani bahwasannya hal demikian juga sudah menjadi adat bagi warga Desa pecangaan kecamatan Pecangaan, seperti penjelasannya berikut:

“Anak saya kecelakaan dulu walaupun masih kelas XII SMK, saya tidak malu. Emang lagi kena musibah, mau gimana lagi. Disini juga ada kecelakaan dulu, kemudian baru nikah”.³

Begitu pula yang diungkapkan oleh siswi IH sebagai berikut:

“Saya kemaren itu kecelakaan dulu di kelas XII SMA saat semester genap, Setelah itu baru nikah, sesungguhnya aku malu, tetapi ingin gimana lagi telah terlanjur semacam ini, aku pula terkini mengerti jika aku hamil telah umur 1 bulan separuh, tetapi disini itu terdapat sebagian teman yang hamil duluan”.⁴

Hal seperti itu juga dikemukakan oleh ibu F yang memaparkan sebagai berikut:

“Iya, kemaren itu anakku kecelakaan dulu saat di kelas XII, aku pula baru ketahui jika anak aku semacam itu, seketika anak aku bilang bahwasannya anak aku itu kenapa lama tidak

² Sumarno, M.Pd. Hasil wawancara 12 April 2023.

³ Ibu Zintani, Hasil Wawancara, 12 April 2023

⁴ Iin Handayani. Hasil wawancara, 12 April 2023.

datang bulan lagi? Siapa yang tidak terkejut orang tua, nyatanya betul anak saya musibah dahulu”.⁵

Tabel 4.2
Nama Pemohon Dispensasi Kawin dari SMK Pecangaan

Nomor Perkara	Nama Pasangan		Alasan Permohonan	Kondisi keluarga
	Suami	Istri		
110/Pdt.P/2019/PA.Jep Tgl Registrasi : 01 Jul 2019	M. Yusuf (umur 17 tahun 10 bulan)	Putri H (umur 17 tahun)	Hamil 3 bulan	Keluarganya rukun dan damai, belum cerai
335/Pdt.P/2020/PA.Jep Tgl Registrasi : 21 Sep 2020	Dedi S (umur 17 tahun 3 bulan)	Silvia Z (umur 18 tahun)	Hamil 2 bulan	Keluarganya damai, belum cerai.

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, tanggal 15 Mei 2023

Sebaliknya aspek pemicu terbentuknya keringanan pernikahan dibawah usia. Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh masyarakat mengatakan:

“Kebingungan orang tua kepada hendak ikatan buah hatinya dengan pendampingnya yang menjalankan ikatan sangat jauh yang bisa mengakibatkan terbentuknya kesalahan, dan bisa memunculkan kabar angin dari warga dekat alhasil jadi keburukan untuk keluarga serta anak sudah mengandung terlebih dulu ialah perihal yang amat menekan ataupun kondisi gawat yang membuat kedua calon pengantin wajib lekas dikawinkan”.⁶

Perihal senada pula dikatakan bunda Suniyah dimana buah hatinya pula melaksanakan dispensai pernikahan, Tetapi adakalanya pula warga tidak memakai perihal begitu, sebab mereka telah menyakini kalau buah hatinya

⁵ Ibu Farida. Hasil wawancara, 12 April 2023.

⁶ H. Malik. Hasil wawancara, 12 April 2023.

itu serius saja dengan istrinya, semacam perihalnya selanjutnya:

“Ya mau gimana lagi nak, anakku M. Yusuf itu ya belum lulus sekolah SMK, masih kelas XII semester genap, kemudian istrinya juga masih kelas XII SMK yang sama, terus bagaimana kalau seperti itu, tapi anakku itu pintar, kalau dapat uang itu langsung dikasihkan semua sma istrinya, M. Yusuf itu punya sampingan kerja, satu bulannya dapat uang 1 juta, kalau pada waktu sepi itu 700, uang tersebut dikasihkan kepada saya”.⁷

Begitu pula yang diungkapkan oleh siswi Putri Handayani sebagai berikut:

“Saya kemaren itu kecelakaan dulu di kelas XII SMK saat semester genap, rasa berdosa dan bersalah sama orang tua ada, karena bagaimanapun saya kebanggaan orang tua, tapi gimana lagi, nasi sudah menjadi bubur”.⁸

Hal seperti itu juga dikemukakan oleh Silvia Zahroh memaparkan sebagai berikut:

“Saat melakukan hubungan terlarang saat habis semester awal, saat ada kegiatan piknik ke luar kota, disitulah terjadi hal yang dilarang, saya melakukan sudah 3 kali menginjak 4 bulan dari kejadian itu, ternyata saya positif hamil”.⁹

⁷ Ibu Suniyah. Hasil Wawancara, 12 April 2023

⁸ Nur A. Hasil wawancara, 12 April 2023.

⁹ Ibu Muatiroh. Hasil wawancara, 12 April 2023.

Tabel 4.3
Nama Pemohon Dispensasi Kawin dari SMK Kaliombo

Nomor Perkara	Nama Pasangan		Alasan Permohonan	Kondisi keluarga
	Suami	Istri		
280/Pdt.P/2021/PA.Jepr Tgl Registrasi : 17 jun 2021	Bagas Adji (umur 25 tahun)	Nila A (umur 17 tahun 6 bulan)	Hamil 4 bulan	Keluarganya rukun dan damai, belum cerai.
10/Pdt.P/2019/PA.Jepr Tgl Registrasi : 08 Jan 2019	M. Subhan (umur 17 tahun 2 bulan)	Nur A (umur 18 tahun 3 bulan)	Hamil 4 bulan	Keluarganya rukun

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, tanggal 17 mei 2023.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Abdul Choliq, Bapak dari Nila A warga Desa Kaliombo, seperti penjelasannya berikut:

“ Nila A itu sudah diminta sama menantu saya berkali-kali, kemudian pada saat itu Nila A belum cukup umur, baru umur 18 tahun, pokoknya belum cukup usia buat nikah, belum hingga usianya jika nikah itu, wajib gimana lagi, menantuku pula telah memiliki kerjaan, takutnya esok kala mereka tidak lekas dinikahkan justru parah hubungannya, ya ingin gimana lagi, langsung dinikahkan saja”¹⁰

Begitu pula yang diungkapkan oleh siswi Nur A sebagai berikut:

“Saya kemaren itu kecelakaan dulu di kelas XII SMK saat semester genap, rasa penyesalannya dan bersalah sama orang tua ada, karena kebablasan berpacaran selama 4 bulan, akhirnya saya hamil 2 bulan, saat itu masih dikelas XII semester genap”¹¹

Perihal semacam itu pula diutarakan ibu Muatiroh, ibu dari Nur A memaparkan sebagai berikut:

¹⁰ Bapak Abdul Choliq. Hasil Wawancara, 12 April 2023

¹¹ Nur A. Hasil wawancara, 12 April 2023.

“Saat anaku dikelas XII SMK, anaku kecelakaan dulu alias hamil, saya juga baru sadar dengan melihat anak-anaku munath setiap habis makan dan hobbi makan kecut-kecut dan bentuk tubuh anak saya? Siapa yang tidak kaget orang tua, ternyata anaku hamil dengan teman sekelasnya”.¹²

Tabel 4.4
Nama Pemohon Dispensasi Kawin dari Madrasah Aliyah Troso Pecangaan

Nomor Perkara	Nama Pasangan		Alasan Permohonan	Kondisi keluarga
	Suami	Istri		
91/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tgl Registrasi : 26 Feb 2020	Abdul Munib (umur 18 tahun 5 bulan)	Zahrotul A (umur 17 tahun 3 bulan)	Hamil 3 bulan	Keluarganya rukun dan damai, belum cerai.
476/Pdt.P/2020/PA.Jepr Tgl Registrasi : 18 Dec 2020	Agus Dwi K (Umur 18 Tahun)	Siti Badriyah (umur 16 tahun 2 Bulan)	Hamil 2 bulan	Keluarganya Aman dan tenang

Sumber : Pengadilan Agama Kabupaten Jepara, tanggal 15 mei 2023

Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Suhardi, Bapak dari Abdul Munib warga Desa troso, seperti penjelasannya berikut:

“Abdul Munib nikah usianya masih 18 tahun lebih, saya tau kalau Abdul Munib itu tidak dapat ijin dari Kantor Urusan Agama (KUA), soalnya usianya masih 18 tahun, saya juga tidak tahu Abdul Munib sudah minta nikah, katanya menghamili temen sekelasnya “ .¹³

Begitu pula yang diungkapkan oleh siswi Zahrotul Aminah sebagai berikut:

“Saya kemaren itu kecelakaan dulu di kelas XII MA saat semester genap, kemudian Mas Abdul Munib

¹² Ibu Muatiroh. Hasil wawancara, 12 April 2023.

¹³ Bapak Suhardi. Hasil Wawancara, 12 April 2023

tak ajak nikah, supaya ada kejelasan status bayi yang saya kandung, walaupun perasaan malu ada sesama teman-teman”.¹⁴

Hal seperti itu juga diutarakan oleh ibu Lisa, ibu dari Siti Badriyah memaparkan sebagai berikut:

“Iya, kemaren itu anakku kecelakaan dulu saat di kelas XII, saya juga baru sadar dengan melihat bentuk tubuh anak saya dan sering mual-mual ? Siapa yang tidak kaget orang tua, ternyata anakku hamil dengan teman sekelasnya”.¹⁵

Dari hasil observasi dilapangan ditemukan beberapa hal, baik di 4 madrasah atau SMK yaitu:

- a. Terdapatnya situasi gawat hamil diluar nikah di kalangan warga, sehingga pernikahan tetap dilangsungkan untuk menutupi aib keluarga walaupun usia calon mempelai belum mencapai batasan yang ditetapkan oleh Hukum yang legal di Indonesia.
- b. Mengikuti kemauan kanak-kanak yang memohon izin menikah buat menghindari keadaan kurang baik yang dimungkinkan terjalin semacam hamil pranikah.
- c. Terdapatnya sebutan“ *Sebel*” ataupun gadis tua yang berkembang di warga, sehingga orang tua mendesakkan diri buat menikahkannya buah hatinya walaupun belum menggapai umur pernikahan buat menjauhi perbincangan warga.

Dalam penelitian ini, dengan cara tidak terencana periset mendapatkan penjelasan bahwasannya, warga disini yang kebanyakan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) atau SMA telah tidak ingin meneruskan kuliah. Mereka lebih memilah melaksanakan aktifitas orang dewasa semacam merokok, membongkar sepeda buat direnovasi lagi dengan desainnya sendiri dsb, oleh sebab itu pemuda- pemudi itu memilah buat turut bertugas selaku serabutan. Mereka beranggapan bahwasannya bila mereka bertugas, mereka hendak memperoleh uang ekstra sebaliknya dibangku sekolah

¹⁴ Zahrotul Aminah. Hasil wawancara, 12 April 2023.

¹⁵ Ibu Lisa. Hasil wawancara, 12 April 2023.

mereka tidak memperoleh uang, dengan berpendapatan sendiri mereka hendak melaksanakan apapun sesuai dengan kemauannya, serta mereka besar hati dengan apa yang telah didapat.¹⁶

Dari seluruh informasi yang telah dipaparkan. Bagi periset, pernikahan pendamping yang memperoleh keringanan berbaur ialah sesuatu wujud pernikahan yang tidak cocok dengan yang diidealkan oleh determinasi yang legal dimana perundang-undangan yang sudah terdapat serta membagikan batas umur buat melakukan pernikahan. Dengan tutur lain, pernikahan itu ialah wujud penyimpangan dari pernikahan dengan cara biasa sebab tidak cocok dengan syarat-syarat pernikahan yang sudah diresmikan.

Berikutnya berhubungan dengan metode registrasi bersumber pada hasil pengamatan pengamat sehingga registrasi dispensasi kawin dicoba lewat sebagian jenjang antara lain pihak yang mengajukan dispensasi menikah.¹⁷

Pengajuan permohonan keringanan dicoba oleh orang tua, salah satu darinya ataupun orang tua yang diucap selaku pemohon. Serta aturan metode pengajuan serta memutuskan permohonan dispensasi menikah dipaparkan oleh Lalu Masyur kalau:

“Jadi dispensasi ini diajukan oleh orang tua betul tidak bisa buah hatinya, orang lain. Namun lazim didaftarkan oleh kepala Desanya, sebab minimnya warga paham ceruk registrasi membuat kepala dusun turun menolong disini. Sebenarnya itu tidak permasalahan betul sebab itu bagian dari kewajiban mereka. Registrasi itu pemohon dapat datang aparat, dibelakang ya itu memberikan bukti diri, pesan penolakan dari KUA, KTP pemohonon, pendamping, saksi dan bukti diri yang lain, pesan antipati KUA, alibi antipati sebab apa misalnya di seluruh cantumkan pada petitum”.¹⁸

¹⁶ Observasi 05 Juni 2023.

¹⁷ Observasi 05 Juni 2023.

¹⁸ Lalu Mansyur (Panitera Muda Permohonan), Wawancara, Pengadilan Agama Jepara 05

Statment itu dibantu oleh pak Jalaluddin menerangkan tahapan pemohon mengajukan dispensasi nikah:

“Pertama, pemohon dispensasi yang ini orang tua dari anak yang tengah kurang 19(9 belas) tahun. Mengajukan permohonan keringanan pada pengadilan dengan mendatangi. Serta kedua, pemohon menyerahkan ketentuan administratif kemudian aparat mengecek keseluruhan pesan permohonan. serta aparat mengunggah bukti diri pendamping serta para pihak misalnya orang tua, saksi- saksi, ke aplikasi namanya SIPP majelis hukum, sehabis berakhir lalu menghargai bayaran masalah yang dikeluarkan oleh pemohon ini serta membuat SKUM, tidak sampai di sana lagi kemudian petugas memohon pemohon mulanya melunasi beberapa bayaran serupa di dalam SKUM ke kantor pos kantor pos nya terdapat di belakangnya. Serta pemohon berikan bukti telah bayar terkini hendak diberi No perkara pada SKUM kemudian memaraf serta berikan tanda beres pada lembar SKUM itu, menulis dalam novel register Benih masalah permohonan, diupload lagi bayaran masalah dalam SIPP ini masuk dalam dasar keterbukaan tidak dapat pengadilan merahasiakan. Sehabis itu menunggu pemanggilan dari Pengadilan guna Sidang.”¹⁹

Statment dari kedua informan membuktikan statment yang serupa. Kemudian periset memandang pada petitum ataupun pesan permohonan pemohon buat mensupport apakah yang di informasikan betul apa tidak. Sehabis dicermati kalau di Pengadilan Agama Jepara buat registrasi Permohonan keringanan wajib membuktikan bukti diri bagus bukti diri pemohon I serta II(orang berumur), saksi dari pihak pria serta saksi dari pihak wanita. Menyerahkan pesan antipati disertakan pada pesan permohonan dan alasan- alasan melaksanakan permohonan dispensasi, tidak

Juni 2023.

¹⁹ Jalaluddin (Hakim), wawancara Di pengadilan Agama Jepara 05 Juni 2023.

terdapat penghalang buat keduanya menikah. Buat petitum pemohon bisa diamati pada pemaparan berikutnya. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara bersumber pada observasi peneliti kalau buat registrasi dispensasi dilakukan oleh kepala dusun ataupun pihak Kantor Dusun tetapi senantiasa memakai bukti diri orang berumur calon pengantin yang diucap selaku pemohon. Cuma yang berhubungan buat registrasi, pembayaran uang panjar masalah yakni Kepala Dusun/pihak Kantor Desa. Dan Kepala Dusun tersebut ketika dalam persidangan menjadi saksi dari pihak pemohon I atau pemohon II.

Contoh Surat Permohonan Dispensasi

Hal : Permohonan Dispensasi Kawin
.....Juni 2023

Jepara,

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama Jepara

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M bin AM, tanggal lahir 31-12-1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, No. HP..... selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dengan ini Pemohon mengajukan dispensasi kawin dengan alasan-alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernamabinti ... yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 09 April 2007 atau berumur 16 tahun;
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sekitar 1 tahun telah menjalin cinta dengan seorang perjaka yang bernama ... bin, lahir pada tanggal 02 Maret 2002 atau berumur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten ...;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut berencana untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama W bin J dan anak Pemohon tersebut telah selarian ke rumah

orangtua/keluarga calon suaminya yang bernama W bin J sekitar/pada tanggal ... Mei 2004, Pemohon dan orangtua calon suaminya berkeinginan untuk menikah dengan keduanya dengan pertimbangan antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah berpacaran lama dan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum negara;

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sah nya pernikahan, dan Pemohon telah telah mendaftarkan rencana pernikahan keduanya tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pecangaan akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.095/KUA.19.02.09/PW.01/V/2021, sehingga dengan ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pecangaan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jepara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama A binti M yang berstatus gadis yang lahir pada tanggal 09 April 2007 atau berumur 16 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang

bernama W bin J, lahir pada tanggal 02 Maret 2002 atau berumur 21 tahun;

c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Hormat Pemohon,

M bin AM

Pemahaman keluarga pemohon dispensasi kawin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga di Kabupaten Jepara tidak ada persiapan sama sekali, mereka menikah serba dadakan, tidak seperti perkawinan pada umumnya. Dalam kehidupan berumah tangga mereka masih bergantung kepada orang tua baik dari rumah, makan, maupun belanja dalam mengurus anak-anaknya. Mereka menikah langsung mempunyai anak, hal ini tentunya juga menambah beban berat untuk mereka dan orangtuanya.

Dalam kehidupan sehari-hari, mereka masih dibantu oleh orangtuanya baik dari segi ekonomi, dalam pengasuhan anak maupun dalam kehidupan berumah tangga mereka. Pasangan suami istri ini belum memiliki pekerjaan yang tetap, masih serabutan. Akan tetapi rata-rata kehidupannya sekarang sudah dapat dikatakan baik-baik saja, tetapi tidak dipungkiri, perkawinan karena hamil di luar nikah bisa hancur berantakan dan tidak dapat terciptanya tujuan perkawinan.

Perkawinan pasangan yang mendapatkan dispensasi kawin dari data-data diatas. Tiga (3) perkara dapat dipastikan bisa mewujudkan tujuan perkawinan walaupun mereka masih dibawah umur dan banyak kekurangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga. Dan 2 dari 6 perkara, perkawinannya hancur berantakan dan menuju perceraian sehingga tidak sesuai dengan tujuan perkawinan. Di luar sana, banyak perkawinan yang memenuhi

persyaratan usiapun pada kenyataannya tidak semuanya dapat mewujudkan tujuan perkawinan. Namun tidak dapat dipungkiri juga, perkawinan usia muda jelas beresiko lebih besar daripada perkawinan yang telah memenuhi persyaratan usia.

2. Data tentang Konsekuensi atau Dampak Dalam Keluarga Ketika Perkawinan Tersebut Akibat Dari Dispensasi Kawin

Akibat yang dialami oleh Pemohon keringanan berbaur di Kabupaten Jepara kala permohonan dispensasinya dikabulkan ialah perihal yang positif sebab kebingungan semacam diasingkan oleh warga sudah tidak dialami lagi serta kasus di dalam keluarga Pemohon sudah bisa terkendali.

Akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil, menurut Bapak Ardana Himawan, S.T, selaku kepala SMK Pecangaan mengatakan:

“Akibat yang ditimbulkan dampak pernikahan umur dini kepada suami istri, tidak dapat dibantah kalau pada pendamping suami istri yang sudah melakukan pernikahan di umur muda tidak dapat penuhi ataupun tidak mengenali hak serta kewajibannya selaku suami istri. Perihal itu mencuat disebabkan belum matangnya raga ataupun psikologis mereka yang mengarah keduanya mempunyai watak keegoisan yang tinggi tidak hanya itu dari bidang hukum meraka dianggap dewasa serta cakap”.²⁰

Menurut Ibu April Puji Astuti, S.Sn. meningkatkan dampak hukum pemberian keringanan kepada pernikahan anak usia dini dalam kondisi hamil menjelaskan:

“Dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Jepara sehabis peneliti temui pemicu terbesarnya merupakan berbadan dua di luar nikah, serta dalam kehidupan warga orang yang hamil saat sebelum nikah ialah suatu keburukan serta

²⁰ Ardana Himawan, S.T. Hasil wawancara 07 Juni 2023.

terlebih keburukan itu dicoba oleh orang yang baru menginjak dewasa(kurang usia buat melaksanakan pernikahan menurut hukum pernikahan) alhasil kerap kali pernikahan dijadikan jalur pengganti buat menutupi keburukan itu. Penanganan permasalahan sosial yang hendak berlangsung ialah menikahkan anak yang telah hamil terlebih dulu buat menutupi rasa malu yang dialami keluarga”.²¹

Ibu Aulia Amri,S.Pd. menambahkan akibat hukum pemberian dispensasi terhadap perkawinan anak usia dini dalam keadaan hamil mengatakan:

“ Dampak hukum ataupun akibat dari pernikahan di dasar baya bisa menyebabkan minimnya kemesraan dalam rumah tangga(kurang sedia paling utama dari aspek bidang ekonomi). Dampak ketetapan nya anak yang telah menemukan ijin dispensasi pula di kira telah berusia serta cakap untuk hukum”.²²

Bapak Drs. Romelan. M. H juga menambahkan dampak hukum pemberian dispensasi kepada pernikahan anak usia dini dalam kondisi mengandung yakni:

“Dampak terdapat nya dispensasi pernikahan di dasar baya diinginkan hendak sanggup buat menolong kedua calon pengantin bebas dari aksi yang dilarang oleh agama serta hukum yang legal dan dengan pemberian dispensasi pernikahan diinginkan bakal bisa menolong tercapainya tujuan dari suatu pernikahan yang dicoba oleh kadua calon pengantin”.²³

Dari informasi yang dicermati oleh peneliti, peneliti memperhitungkan kalau dispensasi kawin berakibat pada situasi pernikahan sebab umur mereka yang masih relatif belia serta pula menyebabkan mereka mudah buat melakukan perpisahan. Sebaliknya dilapangan yang periset

²¹ April Puji Astuti. Hasil wawancara 07 Juni 2023.

²² Aulia Amri. Hasil wawancara 07 Juni 2023.

²³ Romelan. Hasil wawancara 07 Juni 2023

temui, rumah tangga yang dibentuk oleh pendamping yang memperoleh dispensasi kawin yang terjalin di area Kabupaten Jepara pada umumnya nampak serasi serta rukun-rukun saja meski sedang terdapat banyak kekurangan dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga.

Keringanan berbaur yang umumnya terjalin ada akibat minus ialah tidak terdapatnya kemesraan dalam kehidupan rumah tangga yang mencuat sebab seringnya terjalin perselisihan, cemburu yang kelewatan, terdapatnya tindakan keras suami kepada si isteri ataupun kebalikannya, kuatnya ego masing-masing, minimnya wawasan dari pihak istri dalam metode pembelajaran serta pengajaran anak, wawasan hal menjaga anak serta kesimpulannya hendak menimbulkan lemahnya psikologis kanak-kanak yang dilahirkan, kekurangan rohani, badan serta serupanya. Ketidakstabilan marah mereka yang membolehkan banyaknya pertengkaran dalam keluarga. Kematangan seorang tidak bisa diukur dengan umur saja, banyak aspek seorang menggapai derajat berusia dengan cara psikologis ialah keluarga, pergaulan, Intelligence Quotient(IQ), serta pendidikan. Terus menjadi dewasa seorang terus menjadi sanggup mengimbangi emosionalitasnya dengan rasio. Mereka yang suka berkelahi mengarah sedang kebayi-bayian serta belum sanggup mengekang emosinya.

Terdapat pula akibat positif dari dispensasi kawin yang mengalami dalam kehidupan rumahtangga sebagian pasangan suami isteri. Sebab tujuan mereka pada dikala melakukan pernikahan merupakan buat menghindari dari aksi zina serta kemaksiatan diantara mereka serta dimulai dengan hasrat yang bersih alhasil kehidupan rumahtangga mereka tidak gampang diombang-ambingkan oleh permasalahan yang terdapat, disebabkan terdapatnya rasa tanggung jawab serta rasa kasih cinta diantara badan keluarga serta bisa dengan gampang menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah serta rahmah. Dengan terdapatnya kedewasaan jiwa serta badan dan kedewasaan ekonomi wajib telah terdapat saat sebelum perkawinan bila tidak hingga rumah tangga yang dibangunnya hendak gampang

terapung- apung oleh tiap kasus yang tiap kali timbul dalam kehidupan berumah tangga, alhasil era depan bakal suram.

Dari sebagian permasalahan pernikahan dampak keringanan berbaur itu bukan aspek ekonomi yang melandasi, namun silih menyayangi serta berpacaran yang melewati batasan, alhasil terjadi hamil di luar berjodoh serta dengan cara menuntut dinikahkan. Akhirnya belum sedia psikologis ataupun ekonomi, alhasil kedua koyak pihak orangtua akur menolong perekonomian kanak- kanak mereka sebab bersama mau melindungi keluarga serta mengembalikan nama baiknya. Untuk orangtua memanglah terdapat di antara mereka merasa diringankan beban ekonomi sebab menantunya bisa memenuhi keperluan keluarga ataupun buah hatinya mengikuti istri ataupun suaminya alhasil terdapat salah satu pihak yang menurun tanggungjawabnya dalam permasalahan ekonomi, walaupun tidak seluruhnya melepas buah hatinya. Namun di pihak lain malah beban ekonomi jadi meningkat, sebab jumlah anggota keluarga meningkat. Sedangkan itu buat melakukan pernikahan tiba- tiba serta tidak terencana, mereka mendesakkan diri buat mencari keringanan berbaur alhasil bayaran yang dijamin jadi membesar alhasil terdesak mencari pinjaman uang.

Orangtua semacam ini merasa dibebani sebab harapannya tidak berhasil, ataupun kandas menikahkan buah hatinya sesuai dengan impian. Anak mereka tidak dapat tuntas sekolah ataupun putus di tengah jalur sebab terdesak wajib keluar. Anak wanita menanggung keburukan serta anak pria wajib bertanggung jawab atas perbuatannya. Impian buah hatinya dapat bekerja lebih dahulu hingga lumayan usia buat menikah semacam orang mayoritas tidak terdapat, apalagi mengecewakan orangtua.

B. Pembahasan

1. Analisis Perspektif Sekolah Atas Dispensasi Nikah Siswa dalam Melanjutkan Pendidikan di Sekolah

Ditinjau dari pandangan sosiologis, sesuatu determinasi hukum wajib bisa berkembang serta bertumbuh ditengah- tengah warga, diperoleh oleh warga dengan bagus, serta tidak takluk berartinya bisa membagikan

faedah buat semua warga bagus pria, wanita, kanak-kanak, ataupun berusia. Oleh sebab itu supaya sesuatu perundang-undangan itu bisa diaplikasikan didalam warga butuh dicoba pemyarakatan dengan cara menyeluruh serta global supaya bermacam harapan yang bertumbuh ditengah-tengah warga bisa diakomodir dalam konsep peraturan yang hendak terbuat itu. Terlebih permasalahan pernikahan ialah permasalahan yang keramat serta hendak berhubungan dengan faedah banyak orang yang terdapat didalam pernikahan, suami istri, kanak-kanak yang dilahirkan dan keluarga besar kedua pihak.

Perkawinan di bawah usia dalam warga tidak sering bertumbuh jadi permasalahan hukum, tindakan warga dengan cara biasa mengarah berlagak maklumat kepada terbentuknya perkawinan di bawah usia terlebih jika telah hamil di luar nikah, apalagi dikira insiden yang lazim terjalin sebab hukum positif pernikahan tidak mengkriminalkan perkawinan dibawah baya. Alhasil terdapat kesuntukan hukum dalam meminimalisir serta menghindari terbentuknya perkawinan dibawah usia. UU Pernikahan membagikan keterbukaan untuk tiap masyarakat Negara yang batasan umurnya belum memenuhi dengan Surat Dispensasi dari pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang berumur pihak laki-laki ataupun perempuan(Artikel 7 bagian 2 UU No 1 tahun 1974). Pelaku serta para pihak yang ikut serta dalam perkawinan dibawah usia bakal susah dikriminalkan tanpa memandang pandangan sebab-sebab(sebab), cara serta tujuan dari pernikahannya. Batas umur buat bisa menikah yang diresmikan dalam artikel 7 Hukum Nomor 1 tahun 1974 ialah calon suami sedikitnya dewasa 19 tahun serta calon isteri sedikitnya dewasa 16 tahun. Tetapi dikala ini banyak kejadian yang periset temui di alun-alun dalam warga kalau perkawinan bisa dicoba oleh pria serta wanita yang sedang dibawah usia. Pernikahan umur belia ini pastinya tidak cocok dengan Undang-undang Perkawinan Nomor. 1 atau 1974 pada pasal 7 ayat(1) itu yang pastinya didasarkan pada pertimbangan faedah keluarga serta rumah tangga pernikahan.

Pasal 7

Ayat 1

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Ayat 2

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Ayat 3

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)²⁴

Tetapi walaupun telah diresmikan dengan batasan usia yang telah ditetapkan, masyarakat sekitar sedang banyak yang mengajukan keringanan pernikahan, paling utama di Kec Pecangaan Kabupaten Jepara. Dari bermacam berbagai sebab yang diajukan di Majelis hukum Agama Jepara, kebanyakan diakibatkan sebab berbadan dua pranikah, setelah itu mereka mengajukan dispensasi perkawinan, tetapi terdapat beberapa masyarakat yang memanglah buah hatinya telah mau berkeluarga, walaupun mereka belum cukup usia.

Ada pula pada perkawinan yang saat sebelum terjalin berbadan dua pranikah, terdapat usaha orang berumur buat membendungnya, tetapi usaha itu tidak berarti apa-apa untuk anak mereka yang telah mau berumah tangga, mereka bersikukuh mau menikah serta tidak ingin meneruskan sekolah mereka. Oleh sebab itu mereka menikahkan buah hatinya dari pada kesimpulannya mereka terperosok dalam ikatan yang lebih akrab, dalam perihal ini

²⁴ Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974

cocok dengan kaidah fikih ialah: “*Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada meraih manfaat*”.²⁵

Ada pula arti dari qaidah diatas merupakan bila memanglah alibi dari pihak pemohon keringanan amatlah menekan disebabkan terjalin ha- hal yang tidak di idamkan semacam perihalnya diatas, sudah terjadi hamil saat sebelum berjodoh serta pula antara keduanya telah terjalin ikatan yang amat akrab serta bila keduanya tidak lekas dinikahkan hingga hendak terjalin keadaan yang tidak di idamkan di antara mereka bagus anak pemohon ataupun calon suami anak pemohon terperosok lebih jauh berbentuk tuduhan serta pelanggaran norma agama, paling utama calon bocah yang lagi dikandung supaya mempunyai status yang nyata. Tidak hanya itu menghalalkan untuk keduanya dalam berteman lebih akrab hingga jalur yang terbaik untuk mereka berdua merupakan dengan melakukan perkawinan itu.

Dalam suatu keluarga, kemesraan keluarga amatlah berfungsi dalam menciptakan keluarga keamanan yang didambakan oleh tiap pendamping suami istri yang akan menyiapkan kehidupan berumahtangga. Meski kadang banyak ditemukan keluarga yang telah berjalan sebagian durasi hadapi kerenggangan ataupun apalagi hingga terjalin perpisahan sebab minimnya penafsiran dalam menjadi gunanya tiap- tiap. Realitas yang ditemui pengamat di lapangan terdapat sebagian pendamping yang menikah dampak keringanan berbaur dengan cara intelektual belum mempunyai kesiapan buat membuat keluarga dengan bagus. Dalam suatu keluarga terdapat banyak tantangan yang wajib dialami bagus dari bagian ekonomi, psikologi ataupun sosial.

Menurut peneliti bersumber pada apa yang dicermati sepanjang ini, kenyataan pernikahan yang dirasakan oleh para keluarga pemohon dispensasi kawin ialah pernikahan yang tidak direncanakan lebih dahulu. Seluruh serba dadakan, tidak terdapatnya perencanaan serupa sekali buat kehidupan berumahtangga, mulai dari kesiapan psikologis, raga, ataupun bidang ekonomi dalam melaksanakan

²⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2010), 11

kehidupan berumahtangga. Dengan cara hukum, menikah sebab mengandung di luar nikah memanglah bisa diselenggarakan dengan cara sah resmi bersumber pada determinasi dalam Artikel 53 KHI yang mengatakan:

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.²⁶

Realitanya memanglah pernikahan itu dicoba tiba-tiba alhasil tidak terdapat cara perkawinan begitu juga adat-istiadat perkawinan, semacam walimahan. Perkawinan berjalan sederhana, cukup dilakukan di KUA, saksi nikah pula karyawan KUA serta tidak banyak yang mengantar, cuma orangtua ditambah satu- dua kerabat ataupun tetangga. Pernikahan dampak dispensasi kawin sebab berbadan dua di luar nikah untuk keluarga spesialnya orangtua, peranan orangtua buat menikahkan telah terlaksanakan dengan bagus, serta hasilnya diamati dari pandangan agama dengan cara hukum resmi telah bisa terkabul serta bebas dari kesalahan serta perzinahan. Status bocah yang dikandung nyata, beban orangtua menurun sebab telah terdapat yang bertanggung jawab kepada buah hatinya.

Dengan cara sosial orangtua terbebas dari malu yang sudah ditanggungnya serta julukan bagusya bisa diperbaiki. Dengan cara ekonomi tanggung jawabnya meningkat sebab perekonomian buah hatinya belum mapan, paling utama pihak wanita sebab sehabis menikah buah hatinya bermukim serumah. Bagi filosofi ilmu masyarakat dapat dibilang perkawinan umur muda rentan terjalin disorganisasi keluarga, dimana keretakan keluarga selaku sesuatu bagian. Dengan cara sosiologis, wujud disorganisasi keluarga antara lain yakni:

²⁶ Tim Citra Umbara, *Undang-undang Republik...*, 16

- a. Unit keluarga yang tidak komplit sebab ikatan di luar pernikahan, perihal ini cocok dengan periset temui dalam keluarga D dengan N, suaminya berangkat meninggalkan mereka tanpa berita. Alhasil bisa dibilang papa(biologis) kandas dalam memuat andil sosialnya serta begitu pula perihalnya dengan keluarga pihak bapak ataupun keluarga pihak bunda.
- b. Disorganisasi keluarga sebab putusnya pernikahan karena perpisahan, perceraian meja, tempat tidur, serta serupanya. Perihal ini cocok dengan subyek yang ditemui peneliti pada keluarga C dengan V, ikatan keluarga mereka telah tidak dapat disatukan lagi sebab terdapatnya keretakan dalam pihak keluarga mereka.
- c. Terdapatnya kekurangan dalam keluarga itu, ialah dalam perihal komunikasi antara personelnya.
- d. Krisis keluarga, oleh sebab salah satu berperan selaku kepala keluarga di luar keahliannya sendiri meninggalkan rumah tangga.
- e. Krisis keluarga yang diakibatkan oleh sebab sebab internal, misalnya sebab tersendat penyeimbang jiwa salah seseorang anggota keluarga.

Menurut peneliti, disorganisasi keluarga terjalin pada masyarakat sederhana, terlebih yang menikah pada umur belia serta berbadan dua di luar berjodoh, perihal ini diakibatkan kedudukan suami selaku keluarga sering- kali gagal penuhi keperluan pokok keluarganya, sebab saat sebelum menikah suami ataupun juga istri sedang belum memiliki profesi yang senantiasa, serta sehabis menikah mereka juga bekerja ala kadarnya meski masih dibantu oleh orang tua.

Warga memandang pernikahan sebab berbadan dua di luar berjodoh semacam ini umumnya terdesak, keluarga jadi malu, mudarat orangtua, dengan cara kejiwaan belum sedia ataupun egonya besar, sedang kekanak- kanakan serta dengan cara ekonomi belum mapan alhasil rentan kepada perselisihan serta dapat bersinambung ke perceraian. Untuk pendamping pernikahan dibawah baya semacam ini rentan terjadi bentrokan sebab dengan cara intelektual ataupun ekonomi mayoritas belum mapan. Sebab tidak terdapatnya

perencanaan serupa sekali dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga.

Untuk orang tua serta keluarga terdekat butuh membagikan edukasi serta pembelajaran pada anak mereka biar bisa menyiapkan diri dalam membina rumah tangga aman, hidup senang. Semacam salah satu informasi yang periset miliki, pada pasangan N dengan D, orang tua dari N senantiasa membagikan nasehat pada mereka biar dapat membuat rumah tangga yang serasi, mereka senantiasa dinasehati bila mereka meringik dengan kehidupan rumahtangganya yang tidak cocok dengan apa yang diharapkan. Memandang dari sebagian insiden perkawinan dampak keringanan berbaur sebab berbadan dua di luar berkeluarga yang terjalin itu, sehingga perhatian warga kepada permasalahan perkawinan itu dipergaruhi sebagian perihal, ialah:

- a. *Attitude* serta kebudayaan warga dalam perihal ini warga Indonesia sebagian besar masih resisten kepada tindakan sombong serta membanggakan diri pelaku perkawinan dibawah usia.
- b. Pernyataan yang beradu dengan agama khususnya Islam(tercantum menyangkut perkawinan), kerap menemukan respon yang besar untuk warga Indonesia(dengan kontroversinya) memandang Indonesia beberapa besar penduduknya mukmin.
- c. Pemberitaan alat bakal membesarkan atensi khalayak, sebab alat bisa berfungsi dalam pemberitaan data yang continue dalam melaksanakan *social control dan social engineering* (perubahan sosial) warga, oleh karenanya berkonflik(beradu) dengan alat bisa berakibat besar kepada sesuatu permasalahan.
- d. Status sosial(paling utama jenjang ekonomi) orang berperkara memastikan perhatian khalayak serta para penegak hukum, dalam maksud seorang dengan jenjang ekonomi besar yang bermasalah hendak rentan jadi permasalahan hukum alhasil *impartial at law*(hukum yang tidak berpihak) dalam penguatan hukum sedang jadi mimpi dalam menyusun Negara hukum Indonesia.

- e. Terdapatnya tren pergerakan serta kenaikan perhatian khalayak kepada hak- hak sipil serta hak asas orang sesudah reformasi.

2. Analisis Konsekuensi atau Dampak Dalam Keluarga Ketika Perkawinan Tersebut Akibat Dari Dispensasi Kawin

Dasar serta pertimbangan hakim ini terdiri dari alibi memutuskan(estimasi) yang umumnya di mulai dengan kata“ menimbang” serta dari bawah memutuskan yang umumnya diawali dengan kata mengingat”.²⁷

Pendapat di atas relevan dengan opini Sudikno Mertokusumo dalam bukunya” *Hukum Acara Perdata Indonesia*”, mengatakan :

“Pertimbangan ataupun yang kerap diucap pula *considerans* ialah dasar tetapan. Pertimbangan dalam tetapan perdata dibagi 2, ialah pertimbangan mengenai duduknya masalah ataupun peristiwanya serta pertimbangan mengenai ketetapanya. Dalam cara awas ada pembagian kewajiban yang senantiasa antara pihak serta juri: para pihak wajib mengemukakan peristiwanya, sebaliknya pertanyaan hukum merupakan urusan hakim. Dalam cara kejahatan bukanlah begitu; disini ada kombinasi antara penentuan insiden serta temuan hukum selaku akibat dasar“ mencari bukti materiil”.²⁸

Pada sebab memutuskan hingga apa yang diutarakan dalam bagian“ bersandar perkaranya” terdahulu, ialah penjelasan pihak- pihak selanjutnya dalil- dalilnya, alat- alat fakta yang diajukannya wajib ditimbang dengan cara saksama satu persatu, tidak bisa terdapat yang bebas dari ditimbang, diperoleh ataupun ditolak. Pertimbangan terakhir merupakan pihak yang mana yang hendak

²⁷ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 206

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012), 221

dinyatakan selaku pihak yang akan dibebankan buat membahu biaya masalah sebab kalah.²⁹

Kala hakim akan mengutip ketetapan, sehingga dia bakal senantiasa berupaya supaya putusannya sebisa bisa jadi bisa diperoleh oleh warga setidak- tidaknya berupaya supaya area orang yang hendak bisa menyambut putusannya itu seluas bisa jadi. Hakim hendak merasa lapang bila beliau bisa melegakan seluruh pihak dengan putusannya. Supaya putusannya bisa diperoleh oleh pihak lain, sehingga juri wajib memastikan pihak lain itu dengan alasan ataupun pertimbangan kalau putusannya itu pas serta betul.

Relevan dengan pendapat Soeroso, R dalam bukunya” *Pengantar Ilmu Hukum*”, mengatakan:

“Akibat hukum merupakan dampak sesuatu aksi yang dilakukan buat mendapatkan sesuatu dampak yang dikehendaki oleh pelaku serta yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dikerjakannya ialah aksi hukum ialah aksi yang dicoba untuk mendapatkan suatu dampak yang dikehendaki hukum”.³⁰

Hal ini senada apa yang diungkapkan oleh Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya” *Hukum Perkawinan Islam*”, mengatakan:

“Akibat hukum merupakan seluruh dampak yang terjalin dari seluruh aksi hukum yang dicoba oleh subyek hukum kepada obyek hukum ataupun sebab lain yang diakibatkan sebab peristiwa khusus oleh hukum yang berhubungan sudah didetetapkan ataupun dikira selaku dampak hukum”.³¹

Dalam contoh permasalahan yang sudah dituturkan di atas, bersumber pada Putusan Penetapan Pengadilan Agama Jepara tahun 2021- 2022. Sebenarnya dalam kedua

²⁹ I Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. 207

³⁰ Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 295

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 46

tetapan itu tidak terdapat yang berlainan dengan cara mendetail. Dalam perihal hakim tidak berkuasa menyudahi ataupun membagikan anjuran ataupun data yang karakternya pengaruhi melainkan kala permohonan nikah setelah itu dimohon dicabut hingga hakim bakal meluluskan permohonan cocok kemauan pemohon bersama sebab permohonan yang tidak pergi dari ketetapan hukum yang telah terdapat.

Bila seseorang wanita dikenal sudah hamil selaku dampak ikatan zina, setelah itu dikawinkan dengan pria yang menimbulkan kehamilan serta kesimpulannya melahirkan, sebab terdapat itu sudah terdapat dalam isi saat sebelum terjalin pernikahan. Sehingga, walaupun dia lahir dalam pernikahan yang legal antara pria yang menimbulkan kehamilan katakanlah ayahnya serta ibunya yang melahirkannya antara anak serta ayah tidak terjalin ikatan waris mewaris. Antara anak serta anak dari bunda ayahnya yang lahir setelah itu memiliki ikatan kerabat seibu. Sebaliknya dalam Undang- Undang pernikahan No 16 Tahun 2019 artikel 42 memastikan kalau anak yang legal merupakan anak yang dilahirkan dalam ataupun selaku dampak pernikahan yang legal. Dari ketetapan Hukum ini, hingga kita amati terdapatnya 2 mungkin sahnya anak, ialah anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang legal serta anak yang dilahirkan selaku dampak pernikahan yang legal. Pada mungkin kedua tidak terjalin permasalahan karena hukum islampun memastikan begitu. Tetapi, pada mungkin awal cuma ditatap cocok dengan determinasi hukum islam bila dicermati ketentuan kalau terbentuknya anak betul-betul sehabis pernikahan dicoba, dengan memperkirakan lamanya durasi berbadan dua serta tidak dikenal dengan nyata kalau anak sudah terjalin saat sebelum pernikahan dilakukan.

Menurut peneliti, dampak positif maupun negatif dari perkawinan akibat dispensasi kawin karena hamil di luar nikah yaitu:

- a. Untuk orang tua diakui kalau yang hadapi dilema terpaut dengan pernikahan buah hatinya yang dilaksanakan dengan cara dispensasi kawin, sehabis buah hatinya menikah merasa lapang, terbebas dari

beban moral yang menghimpitnya, tidak lagi jadi gosip para orang sebelah serta tanggung jawab pengasuhan anak telah menurun sebab terdapat yang bertanggung jawab kepada buah hatinya. Kedatangan cucu bisa meluluhkan hatinya serta menggerogoti rasa kecewa yang kadangkala timbul sebab perkawinan buah hatinya sesungguhnya tidak kehendaki. Namun latar belakang orangtua mereka tidak seluruhnya orang sanggup alhasil terdapat yang terdesak mencari pinjaman ataupun berhutang kala mereka wajib menikahkan anak dengan cara tiba-tiba. Alhasil tidak banyak profit dari perkawinan buah hatinya terlebih tidak terbebas dari warga sekitar yang mengunjing ataupun menggonggongnya.

- b. Bila terpaut dengan status anak yang lahir sehabis perkawinan untuk mempunyai kejelasan hukum, supaya anak itu sehabis lahir mempunyai nasab yang nyata, pengakuan warga serta kemajuan anak itu agar tidak diasingkan selaku anak zina ataupun anak haram, sehingga opini itu dibenarkan. Dalam pasal 43 Undang-undang perkawinan No 1/1974 yang berbunyi: “(1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya; (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah”³².

Dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam ataupun efek pernikahan yang sah;
- b. Hasil aksi suami istri yang legal di luar kandungan serta dilahirkan oleh istri itu.

Dan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan:

³² Tim Citra Umbara, Undang-undang Republik. ..., 90.

“Anak yang lahir di luar pernikahan cuma memiliki ikatan nasab dengan ibunya serta keluarga ibunya”.³³

- c. Dengan cara ekonomi pada umumnya yang menikah di umur muda dengan cara ekonomi belum mapan, suami selaku pencari nafkah serta istri selaku bunda rumah tangga serta mengurus anak, alhasil orangtua mereka sedang belum mampu buat melepas seluruhnya. Pada biasanya sehabis menikah mereka bermukim di rumah orangtua pihak wanita alhasil suami menjajaki istri bermukim serumah dengan mertua. Andaikan terdapat yang bermukim di rumah orangtua pria ataupun mengikuti suaminya namun itu amat tidak sering. Apalagi untuk orang tua beban ekonomi jadi meningkat dengan kedatangan cucu, paling utama orangtua dari anak wanita. Kedatangan menantu serta cucu terjalin pergantian wujud keluarga dari keluarga inti jadi keluarga besar dengan terdapatnya 2 keluarga dalam satu rumah. Keikutsertaan orangtua pada biasanya kepada keluarga belia dalam permasalahan ekonomi bukan cuma kekuasaan keluarga belia dari perkawinan di dasar baya namun banyak keluarga belia yang sedang ditopang orangtua mereka, sebab sedang kuliah serta belum mapan dengan cara ekonomi. Pada golongan keluarga belia ini tidak seluruhnya tinggal bersama ibu dan bapaknya, andaikan terdapat sangat lama 1 tahun, sehabis itu kontrak rumah ataupun dibuatkan rumah oleh ibu dan bapaknya.

Untuk suami ataupun istri yang sedang relatif belia mereka sedang banyak menginginkan sokongan serta dorongan orangtua, mereka belum dapat sepenuhnya mandiri dalam pengasuhan anak. Wanita yang menikah diusia 14- 15, rasa bosan, kadangkala timbul rasa

³³ Tim Citra Umbara, Undang-undang Republik. ..., 31

penyanggahan kekecewaan sebab tidak lagi dapat lapang dapat berangkat semacam sahabat sebayanya yang sedang dapat leluasa ke mana- mana, sedangkan ia wajib bermukim di rumah mengurus anak. Akibat minus pernikahan umur belia terlebih sebab berbadan dua di luar berjodoh kepada wanita jauh lebih besar serta lebih lingkungan disbandingkan dengan pria. Dampak- dampak yang ditimbulkan ini mempengaruhi pada mutu keluarga yang diperoleh, ditinjau dari bagian ketidaksiapan dengan cara raga untuk calon bunda remaja dalam memiliki serta melahirkan bayinya, ataupun kondisi kejiwaan dalam mengalami perkara sosial ataupun ekonomi rumah tangga serta membina perkawinan dan jadi orang tua yang bertanggungjawab.

Akibat psikologis untuk orangtua merupakan kekesalan yang lumayan mendalam, sebab impian buat menikah buah hatinya begitu juga orangtua yang lain telah lenyap. Rasa terhimpit amat dialami oleh para orangtua paling utama papa dari anak wanita yang terdesak menikah sebab berbadan dua duluan. Kekecewaan itu senantiasa timbul serta susah buat melenyapkan tiap memandang buah hatinya yang terdesak berbaur belia serta terdesak menikah tidak semacam teman yang yang lain. Pernikahan di umur muda rentan kepada bentrokan ataupun perselisihan sebab tiap- tiap mau eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing masing mau dicermati serta dimanjakan, kala impian itu tidak terkabul hingga gampang sekali terjalin kesalahpahaman. Pernikahan umur dini menginginkan tanggungjawab serta ketabahan, karena kasus kecil dalam keluarga dapat memunculkan kesalahpahaman yang bersinambung dengan perselisihan serta selesai meninggalkan pendampingnya balik ke rumah ibu dan bapaknya serta dapat terjalin perpisahan. Selaku seseorang bunda bila belum sedia dalam pengasuhan anak mereka berarti belum dapat mandiri, umumnya yang menjaga anak sedang di tangan ibu dan bapaknya(ibunya). Ikatan antara suami istri terlihat kurang serasi, sehabis menikah ia tidak sering berjalan serta apalagi dapat dikatakan tidak sempat berangkat ke mana- mana.

Ia wajib pandai- pandai menata duit sebab cuma memercayakan pemasukan suaminya. Suaminya sedang sangat belia alhasil egonya sedang besar, dialah yang wajib menekur serta pasrah dengan kondisi. Terbentuknya perkawinan di bawah usia sebab kuatnya akibat area pergaulan, sedangkan orangtua kurang atensi kepada buah hatinya. Perkawinan di dasar baya pada anak muda pada dasarnya berakibat pada bidang raga ataupun biologis, ialah:

- 1) Akibat untuk pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan dini yakni:
 - a) Wanita di bawah usia yang mengandung bakal lebih gampang mengidap anemia ketika mengandung serta melahirkan, salah satu pemicu tingginya kematian bunda serta bayi.
 - b) Kehabisan peluang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Pada situasi khusus, anak yang melaksanakan perkawinan dini mengarah tidak mencermati pendidikannya, terlebih kala menikah langsung mendapatkan generasi, dia bakal disibukkan mengurus anak serta keluarganya, alhasil perihal ini bisa menghambatnya buat meneruskan penelitian ke tahapan yang lebih besar. Tetapi perihal ini bisa diminimalisir dengan sokongan keluarga penuh, dan terdapat dorongan dalam kepengasuhan anak, bakal bisa meminimalisir pasangan perkawinan dini buat bisa lalu meneruskan studinya.
 - c) Interaksi dengan area sahabat seangkatan menurun. Bagaimanapun status bagus selaku suami ataupun istri ikut membagikan partisipasi dalam berhubungan sosial dengan lingkungannya. Untuk pasangan perkawinan dini, perihal ini bisa mempengaruhi dalam berkaitan dengan sahabat seangkatan. Mereka bakal merasa aneh ataupun sungkan berteman dengan sahabat sebayanya. Mereka terletak pada situasi yang tidak tentu dalam status sosial, sebab kala berteman dengan orang tua,

kenyataannya mereka sedang anak muda, sedemikian itu pula kebalikannya, ingin bermain dengan sahabat sebayanya yang anak muda, faktanya mereka telah berkedudukan selaku suami ataupun istri. Mereka wajib sanggup menyesuaikan diri dengan area sosialnya dengan bagus.

d) Sempitnya kesempatan menemukan peluang kerja yang otomatis tingkatan kemiskinan(status ekonomi keluarga kecil sebab pembelajaran yang sedikit).

2) Dampak bagi sang anak, yaitu:

- a) Lahir dengan berat ringan, selaku pemicu pokok tingginya nilai kematian ibu serta bayi.
- b) Cedera saat lahir.
- c) Komplikasi kelahiran yang berakibat pada tingginya nilai kematian.

3) Dampak bagi keluarga yang akan dibina, yaitu:

- a) Kekerasan kepada istri yang muncul sebab, tingkatan berpikir yang belum matang untuk pasangan suami istri itu.
- b) Kesusahan ekonomi dalam rumah tangga.
- c) Wawasan yang kurang akan lembaga pernikahan.
- d) Rerelasi(menjalankan hubungan kembali) yang kurang baik dengan keluarga. Pernikahan sebab keringanan berbaur terdapat kecondongan amat susah menciptakan tujuan pernikahan dengan cara baik. Akibatnya ialah perkawinan cuma membawa beban. Seringkali susah menemukan keturunan yang bagus serta sehat, akibatnya ialah anak rentan dengan penyakit. Perkawinan itu pula memiliki ikatan dengan permasalahan kependudukan. Akibatnya, nyatanya kalau batasan usia yang kecil untuk seseorang perempuan buat berbaur, menyebabkan laju perkembangan masyarakat sungguh cepat. Apabila dianalisis akibat minus pernikahan dampak keringanan berbaur lebih banyak dari pada akibat positifnya. Pernikahan

itu dapat merendahkan Pangkal Energi Orang (SDM) Indonesia sebab terputusnya mereka buat mendapatkan pembelajaran. Walhasil, kekurangan terus menjadi banyak serta bobot negeri pula terus menjadi menumpuk.

